

**PERJANJIAN PEMAGANGAN
ANTARA
PERUSAHAAN DENGAN PESERTA PEMAGANGAN**

Pada hari ini, Sabtu tanggal 22 bulan November tahun 2025, bertempat di JL. Johar Nomor 9, telah dibuat dan disepakati Perjanjian Pemagangan antara:

1. **Fasen Creative Quality**, berkedudukan di JL. Johar Nomor 9, dalam hal ini diwakili oleh Nofaris Saputra - HRGA Manager, selanjutnya disebut **Pihak Kesatu** (Perusahaan).
 2. **Muhammad Raja kautsar**, tempat/tanggal lahir Banda Aceh, 16 Juli 2002, alamat Kemiri muka, beji, Kota depok, jawa barat, nomor identitas 1106211607020001, selanjutnya disebut **Pihak Kedua** (Peserta Pemagangan).
- Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian pemagangan dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
Tujuan Program Pemagangan**


Program Pemagangan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, pengalaman kerja, dan kesempatan kerja bagi Peserta Pemagangan.

**Pasal 2
Waktu Pelaksanaan**

1. Pemagangan dilaksanakan selama 6 (enam) bulan terhitung sejak 24 November 2025 sampai dengan 23 Mei 2026.
2. Pelaksanaan Pemagangan mengikuti ketentuan jam kerja perusahaan.
3. Pelaksanaan Pemagangan dapat dilaksanakan di hari libur nasional dengan mempertimbangkan sektor pekerjaan yang memiliki aktifitas tinggi di hari libur nasional.

**Pasal 3
Tempat Pelaksanaan**

Pemagangan dilaksanakan di Fasen Creative Quality dengan penempatan pada bagian/jabatan IT.



Pasal 4
Hak Peserta

1. Mendapat pelatihan, pendampingan, bimbingan, dan/atau pengawasan dari Mentor yang ditunjuk **Pihak Kesatu**.
2. Mendapatkan fasilitas pembelajaran dan kesempatan praktik sesuai program pemagangan.
3. Mendapatkan uang saku dari pemerintah.
4. Mendapatkan fasilitas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan jaminan sosial.
5. Mendapatkan sertifikat pemagangan dan/atau surat keterangan telah mengikuti Program Pemagangan
6. Mendapatkan perlindungan sosial berupa Jaminan Keselamatan Kerja dan Jaminan Kematian dari pemerintah.

Pasal 5
Kewajiban Peserta

1. Mematuhi tata tertib dan aturan perusahaan.
2. Menjalankan tugas pemagangan sesuai dengan kesepakatan dengan penuh tanggung jawab
3. Menjaga kerahasiaan data dan informasi perusahaan.
4. Membuat laporan kegiatan pemagangan.

Pasal 6
Hak Perusahaan

1. Memberikan tugas dan pembelajaran sesuai posisi pemagangan.
2. Menilai kinerja dan kedisiplinan peserta.
3. Menghentikan pemagangan apabila peserta melakukan pelanggaran berat.
4. Memanfaatkan hasil kerja peserta pemagangan.
5. Memberlakukan tata tertib yang berlaku.

Pasal 7
Kewajiban Perusahaan

1. Menyediakan Mentor.
2. Memberikan arahan dan evaluasi berkala.
3. Memberikan fasilitas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) kepada peserta.
4. Menerbitkan sertifikat pemagangan bagi peserta yang lulus atau surat keterangan telah mengikuti Program Pemagangan bagi Peserta Pemagangan yang tidak menyelesaikan Program Pemagangan.

Pasal 8
Sanksi

1. Apabila **Pihak Kesatu** tidak dapat melanjutkan kegiatan Program Pemagangan dikarenakan keadaan atau situasi perusahaan maka **Pihak Kesatu** harus membantu mencari tempat magang yang sesuai kepada **Pihak Kedua** serta wajib menyampaikan ke Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas cq. Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan.
2. Apabila **Pihak Kedua** tidak menjalankan magang atau ketidakhadiran dengan alasan yang tidak dapat diterima pembimbing/mentor, maka **Pihak Kesatu** berhak menyampaikan dan merekomendasikan kepada Pihak Kementerian untuk dapat melakukan potongan uang saku sesuai dengan perhitungan ketidakhadiran.

Pasal 9
Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan, akan diselesaikan secara musyawarah musafakat. Jika tidak tercapai, maka akan ditempuh jalur hukum sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 10
Penutup

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama, dan berlaku sejak tanggal ditandatangani.

PIHAK KESATU
(Perusahaan)



Nofaris Saputra

PIHAK KEDUA
(Peserta Pemagangan)

Muhammad Raja kautsar